



**PUTUSAN**

Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hariyanto Bin Zainudin Alm
2. Tempat lahir : Tamban
3. Umur/Tanggal lahir : 32/10 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat Desa Tamban Muara Baru Rt. 003 Kec. Tamban Kab. Batola
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Terdakwa Hariyanto Bin Zainudin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022

Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim tanggal 20 April 2022 Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARIYANTO Bin ZAINUDIN (Alm)**. terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Alternatif Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **HARIYANTO Bin ZAINUDIN (Alm)**. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 84 (delapan puluh empat) Butir Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 warna Rose Gold dengan Nomor simcard 081347535960.

- Uang tunai sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

#### **Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa HARIYANTO Bin ZAINUDIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada tahun

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, bertempat di Dermaga Fery Sangkakajang Kec. Tamban Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa menghubungi sdr. OHAN (DPO) dengan menggunakan Handphone, kemudian terdakwa berkata kepada sdr. OHAN (DPO) HAN aku mau beli obat Zineth 100 (seratus) butir, bisa kah antarkan dan sdr. OHAN (DPO) menjawab iya tunggu, dimana aku mengantarnya lalu terdakwa menjawab antarkan di Fery Sangkakajang Kec. Tamban Kab. Batola, nanti aku tunggu disitu, kemudian terdakwa berangkat menuju ke tempat yang telah disepakati terdakwa dengan sdr. OHAN (DPO) dan sekitar jam 15.30 Wita terdakwa sampai di dermaga Fery kemudian terdakwa menunggu sdr. OHAN (DPO) datang dan sekitar jam 16.00 Wita sdr. OHAN (DPO) datang dari Banjarmasin dengan menyeberang Fery tersebut, kemudian setelah terdakwa bertemu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sdr. OHAN (DPO) menyerahkan obat berwarna putih tanpa merk dan logo sebanyak 100 (seratus) butir kepada terdakwa, kemudian terdakwa meinggalkan sdr. OHAN (DPO) dan kembali kerumah terdakwa untuk menjual kembali obat yang terdakwa beli tersebut. Kemudian terdakwa menjual obat berwarna putih tanpa merk dan logo dengan cara menunggu pembeli datang kerumah. Bahwa terdakwa telah berhasil menjual atau mengedarkan obat berwarna putih tanpa merk dan logo sebanyak 16 (enam belas) butir yang dijual terdakwa dengan harga Rp 9.000 (sembilan ribu rupiah) per butir. Selanjutnya pada hari Jumât tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wita saat terdakwa sedang berada di warung orang tuanya Saksi M. PADLI Bin JUHRAN ABADIÂ dan Saksi IRWAN ERIYADI Bin DJUREDI mendatangi terdakwa dengan memperkenalkan diri bahwa para saksi adalah petugas Kepolisian Polres Barito Kuala, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo di bawah meja warung sembako milik orang tua terdakwa serta uang tunai sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP.Nar.K.22.0163 tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Dri Waskhito, S.Si., Apt., M.Sc didapatkan hasil pemeriksaan berupa tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya POSITIF mengandung Paracetamol, Kafein dan Karisoprodol yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terdapat perubahan terhadap penggolongan Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada point 145 dan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Karisoprodol tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HARIYANTO Bin ZAINUDIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada tahun 2022, bertempat di sebuah warung sembako di Desa Tamban Muara Baru Rt. 003 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman narkotika golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi M. PADLI Bin JUHRAN ABADI dan Saksi IRWAN ERIYADI Bin DJUREDI (anggota Kepolisian Polres Barito Kuala) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki - laki yang menjual, mengedarkan, memiliki dan menyimpan obat-obatan yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol, kemudian para saksi melakukan penyelidikan daerah yang alamatnya sesuai

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari Masyarakat yang didapat sebelumnya, selanjutnya para saksi mendatangi terdakwa dengan memperkenalkan diri bahwa para saksi adalah petugas Kepolisian Polres Barito Kuala, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo di bawah meja warung sembako milik orang tua terdakwa serta uang tunai sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP.Nar.K.22.0163 tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Dri Washkito, S.Si., Apt., M.Sc didapatkan hasil pemeriksaan berupa tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya POSITIF mengandung Paracetamol, Kafein dan Karisoprodol yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terdapat perubahan terhadap penggolongan Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada point 145 dan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis jenis Karisoprodol tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA

Bahwa ia terdakwa HARIYANTO Bin ZAINUDIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu hari pada tahun 2022, bertempat di sebuah warung sembako di Desa Tamban Muara Baru Rt. 003 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa menghubungi sdra. OHAN (DPO) dengan menggunakan Handphone, kemudian terdakwa berkata kepada sdra. OHAN (DPO) HAN aku mau beli obat Zineth 100 (seratus) butir, bisa kah antarkan dan sdra. OHAN (DPO) menjawab iya tunggu, dimana aku mengantarnya lalu terdakwa menjawab antarkan di Fery Sangkakajang Kec. Tamban Kab. Batola, nanti aku tunggu disitu, kemudian terdakwa berangkat menuju ke tempat yang telah disepakati terdakwa dengan sdra. OHAN (DPO) dan sekitar jam 15.30 Wita terdakwa sampai di dermaga Fery kemudian terdakwa menunggu sdra. OHAN (DPO) datang dan sekitar jam 16.00 Wita sdra. OHAN (DPO) datang dari Banjarmasin dengan menyeberang Fery tersebut, kemudian setelah terdakwa bertemu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sdra. OHAN (DPO) menyerahkan obat berwarna putih tanpa merk dan logo sebanyak 100 (seratus) butir kepada terdakwa, kemudian terdakwa meinggalkan sdra. OHAN (DPO) dan kembali kerumah terdakwa untuk menjual kembali obat yang terdakwa beli tersebut. Kemudian terdakwa menjual obat berwarna putih tanpa merk dan logo dengan cara menunggu pembeli datang kerumah. Bahwa terdakwa telah berhasil menjual atau mengedarkan obat berwarna putih tanpa merk dan logo sebanyak 16 (enam belas) butir yang dijual terdakwa dengan harga Rp 9.000 (sembilan ribu rupiah) per butir. Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP.Nar.K.22.0163 tanggal 16 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Dri Waskhito, S.Si., Apt., M.Sc didapatkan hasil pemeriksaan berupa tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya POSITIF mengandung Paracetamol, Kafein dan Karisoprodol yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terdapat perubahan terhadap penggolongan Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada point 145 dan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. PADLI Bin JUHRAN ABADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi IRWAN ERIYADI dan team dari Polres Barito Kuala dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada Hari Jum'at tanggal 11 Februari 2021 Skj 15.00 Wita di sebuah warung di Desa Tamban Muara Baru Rt. 003 Kec. Tamban Kab. Batola dan ditemukan Obat / pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol, berupa 84 (delapan puluh empat) Butir pil
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa HARIYANTO Bin ZAINUDIN (Alm) saat itu sedang berada dalam warung sedang duduk seorang diri.
- Bahwa terdakwa HARIYANTO Bin ZAINUDIN (Alm) mendapatkan 84 (delapan puluh empat) Butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo tersebut dengan cara membeli kepada sdra. OHAN (DPO) oleh terdakwa yang merupakan orang di daerah Pasar 5 Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wita dengan cara awalnya terdakwa memesan dengan cara menghubungi OHAN menggunakan HP merk OPPO A71 warna Rose Gold dengan Nomor simcard 081347535960 untuk memesan dan membeli obat tersebut, kemudian OHAN mengantarkan obat tersebut yang sebelumnya berjanjian bertemu di Dermaga Fery Sangkakajang Kec. Tamban Kab. Batola untuk bertransaksi jual beli obat tersebut.
- Bahwa terdakwa terakhir membeli obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa sudah berhasil menjual atau mengedarkan sebanyak 16 (enam belas) butir oleh terdakwa, sehingga tersisa 84 (delapan puluh empat) butir yang belum laku terjual
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa Obat tersebut dijual kembali dengan harga Rp 9.000 (sembilan ribu rupiah) per butir dengan cara pembeli langsung datang kerumah terdakwa kemudian dilayani dan dijual oleh terdakwa, dan obat tersebut dijual oleh terdakwa kepada warga di sekitar tempat tinggal terdakwa.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti uang hasil penjualan obat sebanyak Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hasil dari menjual obat sebanyak 16 (enam belas) butir
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) jika laku terjual semuanya sebanyak 100 (seratus) butir.
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu memulai mengedarkan dan menjual pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut atau sejak awal bulan Januari 2022.
- Bahwa terdakwa HARIYANTO Bin ZAINUDIN (Alm) tidak memiliki izin / resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual / mengedarkan obat-obatan tersebut.
- Bahwa Pil / obat berwarna Putih tanpa merk dan logo tersebut termasuk yang dilarang peredarannya oleh pemerintah dan Undang-undang, karena sudah tidak memiliki ijin edar dan juga obat-obatan tersebut diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol sebagaimana dimaksud Dalam PMK No. 05 tahun 2020, tentang perubahan penggolongan Narkotika.
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti saksi mengenalnya Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. IRWAN ERIYADI Bin DJUREDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi M. PADLI Bin JUHRAN ABADI dan team dari Polres Barito Kuala dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada Hari Jum'at tanggal 11 Februari 2021 Skj 15.00 Wita di sebuah warung di Desa Tamban Muara Baru Rt. 003 Kec. Tamban Kab. Batola dan ditemukan Obat / pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol, berupa 84 (delapan puluh empat) Butir pil
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa HARIYANTO Bin ZAINUDIN (Alm) saat itu sedang berada dalam warung sedang duduk seorang diri.
- Bahwa terdakwa HARIYANTO Bin ZAINUDIN (Alm) mendapatkan 84 (delapan puluh empat) Butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo tersebut dengan cara membeli kepada sdr. OHAN (DPO) oleh terdakwa yang merupakan orang di daerah Pasar 5 Kec. Banjarmasin

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kota Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wita dengan cara awalnya terdakwa memesan dengan cara menghubungi OHAN menggunakan HP merk OPPO A71 warna Rose Gold dengan Nomor simcard 081347535960 untuk memesan dan membeli obat tersebut, kemudian OHAN mengantarkan obat tersebut yang sebelumnya berjanjian bertemu di Dermaga Fery Sangkakajang Kec. Tamban Kab. Batola untuk bertransaksi jual beli obat tersebut.

- Bahwa terdakwa terakhir membeli obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa sudah berhasil menjual atau mengedarkan sebanyak 16 (enam belas) butir oleh terdakwa, sehingga tersisa 84 (delapan puluh empat) butir yang belum laku terjual
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa Obat tersebut dijual kembali dengan harga Rp 9.000 (sembilan ribu rupiah) per butir dengan cara pembeli langsung datang kerumah terdakwa kemudian dilayani dan dijual oleh terdakwa, dan obat tersebut dijual oleh terdakwa kepada warga di sekitar tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa barang bukti uang hasil penjualan obat sebanyak Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hasil dari menjual obat sebanyak 16 (enam belas) butir
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) jika laku terjual semuanya sebanyak 100 (seratus) butir.
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu memulai mengedarkan dan menjual pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut atau sejak awal bulan Januari 2022.
- Bahwa terdakwa HARIYANTO Bin ZAINUDIN (Alm) tidak memiliki izin / resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual / mengedarkan obat-obatan tersebut.
- Bahwa Pil / obat berwarna Putih tanpa merk dan logo tersebut termasuk yang dilarang peredarannya oleh pemerintah dan Undang-undang, karena sudah tidak memiliki ijin edar dan juga obat-obatan tersebut diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol sebagaimana dimaksud Dalam PMK No. 05 tahun 2020, tentang perubahan penggolongan Narkotika.
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti saksi mengenalnya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang bahwa di persidangan juga di bacakan keterangan saksi atas nama NANI MARYANI Bin H M SATERIN (Alm), bahwa atas keterangan saksi yang di bacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada Hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 Skj 15.00 Wita di warung Terdakwa di Desa Tamban Muara Baru Rt. 003 Kec. Tamban Kab. Batola dan ditemukan oleh Pihak Kepolisian sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir Pil berwarna putih tanpa merk dan logo di bawah meja warung sembako milik orang tua Terdakwa yang diletakkan oleh terdakwa sendiri dan terdakwa mengakui bahwa obat tersebut milik terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari OHAN yang merupakan orang di daerah Pasar 5 Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wita dengan cara awalnya Terdakwa memesan dengan cara menghubungi OHAN menggunakan HP merk OPPO A71 warna Rose Gold dengan Nomor simcard 081347535960 untuk memesan dan membeli obat tersebut, kemudian OHAN mengantarkan obat tersebut dan Terdakwa berjanjian bertemu di Dermaga Fery Sangkakajang Kec. Tamban Kab. Batola untuk bertransaksi jual beli obat tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa sudah berhasil menjual atau mengedarkan sebanyak 16 (enam belas) butir, sehingga hanya tersisa 84 (delapan puluh empat) butir yang belum laku terjual.
- Bahwa Obat tersebut terdakwa jual dengan harga Rp 9.000 (sembilan ribu rupiah) per butir, dan obat tersebut dijual kepada warga di sekitar tempat tinggal Terdakwa dengan cara pembeli langsung datang kerumah terdakwa kemudian dilayani dan dijual.
- Bahwa selain daripada obat Farmasi berwarna putih tanpa merk dan logo sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir petugas Kepolisian juga berhasil menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 warna Rose Gold dengan Nomor simcard 081347535960 yang Terdakwa gunakan



komunikasi dengan penjual obat, dan juga uang hasil penjualan obat sebanyak Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah benar uang hasil dari Terdakwa menjual obat 16 (enam belas) butir dan juga hasil penjualan obat yang sebelumnya.
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) jika laku terjual semuanya sebanyak 100 (seratus) butir.
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu memulai mengedarkan dan menjual pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut, atau sejak awal bulan Januari 2022.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki keahlian khusus atau ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, menjual / mengedarkan obat – obatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual maupun mengedarkan obat-obatan yang ijin edarnya telah dicabut tersebut dilarang oleh Pemerintah. Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 84 (delapan puluh empat) Butir Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 warna Rose Gold dengan Nomor simcard 081347535960.
- Uang tunai sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada Hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 Skj 15.00 Wita di warung Terdakwa di Desa Tamban Muara Baru Rt. 003 Kec. Tamban Kab. Batola dan ditemukan oleh Pihak Kepolisian sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir Pil berwarna putih tanpa merk dan logo di bawah meja warung sembako milik orang tua Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari OHAN yang merupakan orang di daerah Pasar 5 Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wita dengan cara awalnya Terdakwa memesan dengan cara menghubungi OHAN
- Bahwa Terdakwa membeli obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa sudah berhasil menjual



atau mengedarkan sebanyak 16 (enam belas) butir, sehingga hanya tersisa 84 (delapan puluh empat) butir yang belum laku terjual.

- Bahwa Obat tersebut terdakwa jual dengan harga Rp 9.000 (sembilan ribu rupiah) per butir,
  - Bahwa selain daripada obat Farmasi berwarna putih tanpa merk dan logo sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir petugas Kepolisian juga berhasil menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 warna Rose Gold dengan Nomor simcard 081347535960 yang Terdakwa gunakan komunikasi dengan penjual obat, dan juga uang hasil penjualan obat sebanyak Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - Bahwa uang sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah benar uang hasil dari Terdakwa menjual obat 16 (enam belas) butir dan juga hasil penjualan obat yang sebelumnya.
  - Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) jika laku terjual semuanya sebanyak 100 (seratus) butir.
  - Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu memulai mengedarkan dan menjual pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut, atau sejak awal bulan Januari 2022.
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki keahlian khusus atau ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, menjual / mengedarkan obat – obatan tersebut.
  - Bahwa Terdakwa mengetahui menjual maupun mengedarkan obat-obatan yang ijin edarnya telah dicabut tersebut dilarang oleh Pemerintah.
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1.unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku, yang sehat jasmani dan rohani yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **HARIYANTO Bin ZAINUDIN (Alm)** yang selama pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya dan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak ada alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur I. *Setiap orang* telah terpenuhi;

## Ad.2. unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 (1) UU No. 35 tahun 2009, Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika golongan I
- b. Narkotika golongan II dan
- c. Narkotika golongan III

Yang di dalam Penjelasan pasal 6 (1) huruf a : yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa Terdakwa telah di tangkap Pada hari Hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 Skj 15.00 Wita di warung Terdakwa di Desa Tamban Muara Baru Rt. 003 Kec. Tamban Kab. Batola dan ditemukan oleh Pihak Kepolisian sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir Pil berwarna putih tanpa merk dan logo

Menimbang Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari OHAN yang merupakan orang di daerah Pasar 5 Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wita dengan cara awalnya Terdakwa memesan dengan cara menghubungi OHAN Terdakwa membeli obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), Terdakwa sudah berhasil menjual atau mengedarkan sebanyak 16 (enam belas) butir, sehingga hanya tersisa 84 (delapan puluh empat) butir yang belum laku terjual, Obat tersebut terdakwa jual dengan harga Rp 9.000 (sembilan ribu rupiah) per butir

Menimbang, bahwa selain daripada obat Farmasi berwarna putih tanpa merk dan logo sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir petugas Kepolisian juga berhasil menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 warna Rose Gold dengan Nomor simcard 081347535960 yang Terdakwa gunakan komunikasi dengan penjual obat, dan juga uang hasil penjualan obat sebanyak Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP.Nar.K.22.0163 tanggal 16 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Dri Washkito, S.Si., Apt., M.Sc didapatkan hasil pemeriksaan berupa tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya POSITIF mengandung Paracetamol, Kafein dan Karisoprodol yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilarang

Menimbang di persidangan Terdakwa mengakui bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menguasai Narkotika Golongan I baik karena pekerjaan maupun jabatannya, karena Narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) Butir Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan

Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 warna Rose Gold dengan Nomor simcard 081347535960 dan uang tunai sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk barang bukti berupa HP adalah sarana dan prasarana terdakwa yang di pergunakan melakukan kejahatan oleh terdakwa namun mempunyai nilai ekonomis dan uang tersebut adalah uang hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan, dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab menafkahi keluarganya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO Bin ZAINUDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 84 (delapan puluh empat) Butir Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 warna Rose Gold dengan Nomor simcard 081347535960.
- Uang tunai sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto,S.H., M.Kn , Indi Rizka Sahfira,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyo, S.H.,M.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Sendra Fernando Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di dampingi Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto,S.H., M.Kn

Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum

Indi Rizka Sahfira,S.H

Panitera,

Supriyo, S.H.,M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Mrh